

Sekolah Terpadu Dibangun di IKN



Sumber gambar: Koran Kaltim Senin, 03/03/2025

Pusat Pendidikan bagi Keluarga ASN

PENAJAM - Deputy Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Alimuddin, mengungkapkan rencana pembangunan sekolah terpadu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Menurut Alimuddin, sekolah-sekolah tersebut terdiri dari yakni dua SD, satu SMP, dan satu SMA. Namun, yang membedakan adalah pendekatan dalam proses pembelajaran.

“Jadi, ada dua sekolah negeri yang akan kita bangun, yaitu dua SD, satu SMP, dan satu SMA, tetapi proses pembelajarannya akan berbeda, karena nanti kita akan merekrut guru-guru muda yang berstandar internasional, bukan guru-guru umum. Kita ingin melakukan sekolah yang berbeda dengan standar internasional, jadi guru-gurunya juga harus berkompeten,” paparnya.

Alimuddin menyatakan bahwa sekolah-sekolah ini diharapkan sudah mulai operasional pada bulan Juli mendatang. Saat ini, tahap pembangunan telah dimulai sejak awal tahun 2025.

“Keempat sekolah ini mulai dari SD, SMP, hingga SMA akan berada dalam satu kawasan terpadu. Kami harapkan ini bisa menarik Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memindahkan anak-anak mereka, karena di IKN akan tersedia sekolah yang berkualitas,” jelasnya.

Meskipun demikian, Alimuddin mengaku tidak mengetahui rincian anggaran yang dibutuhkan.

“Untuk anggaran, saya kurang tahu, karena itu ada di Saprasi,” katanya.

Pembangunan sekolah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan berkualitas bagi masyarakat di IKN, sekaligus mendukung pengembangan Ibu Kota Negara yang baru. (din1124/sh/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Sekolah Terpadu Dibangun di IKN, 03/03/2025
2. Korankaltim.com, OIKN Bangun Sekolah Terpadu dengan Standar Internasional, Beroperasi Juli Mendatang, 02/03/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) diatur bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
2. Diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
3. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.